

PENGGANTIAN–PANITIA PEMUNGUTAN SUARA – PEMILU 2024

2023

Kpt 378 TAHUN 2023, 3 HLM

PENGGANTIAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KARANGTURI KECAMATAN SEMARANG
TIMUR KOTA SEMARANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dan Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Semarang Timur Nomor 002/PP.05.1-SD/3374.03/2023 tanggal 5 Juni 2023 perihal permohonan Penggantian Antarwaktu (PAW);

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU RI No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.7 Tahun 2023; PKPU RI No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU RI No 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpt KPU RI No. 67 Thn 2023;
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang ini menetapkan Penggantian Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Karangturi Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan segala biaya dibebankan pada APBN Pemilu Tahun 2024 terhitung sejak tanggal 7 Juni 2023;

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 7 Juni 2023.